



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

af	u
----	---

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Solok.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

## BAB II

## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Kedudukan

## Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- d. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Perikanan;
- e. Bidang Penyuluhan;
- f. Bidang Agribisnis, Prasarana dan Sarana; dan
- g. UPTD.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Pangan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Holtikultura; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Perkebunan.
- (3) Bidang Peternakan, Kesehatan Kewan, Kesmavet dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perikanan.
- (4) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi.
- (5) Bidang Agribisnis, Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Agribisnis, Pembiayaan dan Investasi.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas

#### Pasal 7

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pertanian dan urusan perikanan serta tugas pembantuan.



- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi dan administrasi keuangan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 9

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

#### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi program dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

#### Pasal 11

Bidang tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan

teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan, kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang produksi tanaman pangan.

#### Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi sub sektor tanaman hortikultura.

#### Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Tanaman Perkebunan mempunyai melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi sub sektor tanaman perkebunan.

### Bagian Keempat


#### Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Perikanan

#### Pasal 15

Bidang peternakan, kesehatan hewan, kesmavet dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan pendampingan serta pemantauan dan evaluasi produksi peternakan, produksi perikanan, penyakit ikan dan kesehatan hewan serta kesmavet.

#### Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi bidang produksi peternakan.



## Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan dan kesmavet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kajian, penyusunan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan dan kesmavet.

## Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi perikanan.

## Bagian Kelima

## Bidang Penyuluhan

## Pasal 19

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan;

## Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan perikanan.

## Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

## Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi metode dan informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian dan perikanan.



Bagian Keenam  
Bidang Agribisnis, Prasarana dan Sarana

Pasal 23

Bidang agribisnis, prasarana dan sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang agribisnis, prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi ketersediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian dan perikanan.

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Agribisnis, pembiayaan dan investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi agribisnis, pembiayaan dan investasi sektor pertanian dan perikanan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana,

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

#### Pasal 30


Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas Pertanian, diatur dengan Peraturan walikota

#### Bagian Ketujuh

#### UPTD

#### Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis pengawasan dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



## Pasal 32

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

## BAB IV

## TATA KERJA

## Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## Pasal 34

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

## Pasal 36

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 36 dan Pasal 37 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 30 Desember 2021


WALIKOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR


Diundangkan di Solok  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

  
SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 49



SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN  
 KOTA SOLOK



WALIKOTA SOLOK,  
 ZUL ELFIANTUMAR



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Januari 2022

Nomor : 180/ /HUK-2021

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah  
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Kota Solok.  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
OPD Pembrakarsa : Bagian Organisasi  
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok Tentang Kedudukan, Susunan  
tanda tangan atas Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kota  
Solok.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**A.n KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SUB KOORDINATOR**

**FITRA HELDI, SH, MH**  
NIP. 19751222 200604 1 004



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Desember 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Dinas Pertanian.  
OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Kedudukan, Susunan  
tanda tangan atas : Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas  
Pertanian.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDRIZAL, SH, MM**

NIP. 19720824 199703 1 004